

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi merupakan seni mencatat dan sebagai sumber informasi untuk proses pengambilan keputusan oleh perusahaan, investor ataupun pihak-pihak luar. Akuntansi secara konvensional dimana perusahaan hanya berorientasi pada *profit* dan *stakeholders*. Sedangkan akuntansi secara syariah tidak hanya berorientasi pada *profit* atau *stakeholders* saja tetapi berorientasi pada zakat, dan menganggap bahwa Allah SWT adalah pemilik tunggal dan mutlak atas semua sumber daya yang ada dimuka bumi ini.

Wujud akuntansi syariah dimana tercermin dalam metafora amanah yang diturunkan menjadi metafora zakat. Metafora amanah sebagai kiasan untuk melihat, memahami, dan mengembangkan organisasi bisnis (dan sosial) telah diungkapkan dalam rangka mencari bentuk organisasi yang lebih humanis, emansipatoris, transedental dan teleologikal. Metafora ini memberikan implikasi yang fundamental terhadap konsep manajemen dan akuntansi (Triuwono, 2009). Penggunaan metafora amanah dan metafora zakat ini dimana dalam bentuk yang lebih operasional merupakan salah satu alternatif untuk menciptakan realitas perusahaan atau organisasi yang dijalankan sesuai Syariat Islam yang berdasarkan hukum islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan kuasa Ilahi.

Akuntansi zakat adalah cabang akuntansi yang membahas tentang dasar-dasar, prosedur-prosedur *syar'i* dan teknis yang menjadi landasan dalam menyiapkan data-data khusus tentang harta zakat dengan tujuan untuk menentukan kadar zakat dan menyalurkannya kepada pos-posnya yang telah ditentukan, dan kemudian menyampaikan informasi mengenai hal itu kepada pihak-pihak terkait (Omar, 2017).

Islam merupakan *rahmatan lil'almin* yang tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah SWT (*habluminallah*), tetapi juga dengan sesama manusia (*habluminannas*). Salah satu cara untuk mengatur hubungan antara sesama manusia ini yaitu melalui zakat, infaq, dan shadaqah apa lagi setelah melihat mayoritas penduduk Gorontalo beragama islam khususnya daerah Gorontalo ini dikenal dengan serambih madinah dan memiliki filosofi kehidupan "Adat bersindikan *Syara'*, dan *Syara'* bersindikan Kitabullah".

Mengeluarkan atau memberikan zakat, infak dan sedekah bukan lagi merupakan hal yang lumrah, karena sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk menolong saudara-saudara kita yang kurang mampu, bahkan didalam Al-Qur'an setiap perintah shalat hampir selalu diikuti dengan perintah zakat. Zakat merupakan salah satu bentuk kepedulian umat islam bagi yang berlebihan harta kepada golongan yang berhak menerima (*asnaf*). Zakat ini berfungsi untuk mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemilik harta dari rasa kikir sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah:103

Dalam pemberian zakat harus sesuai dengan kemampuan ataupun kesanggupan setiap orang tanpa adanya unsur keterpaksaan, sehingga tidak menimbulkan beban ataupun menyulitkan si pembayar zakat (muzakki) meskipun mengeluarkan zakat merupakan kewajiban setiap umat muslim. Mengeluarkan zakat juga harus sesuai dengan haul dan nisab zakat yang berlaku, begitu pula dengan zakat pertanian.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pengelola zakat tentu memiliki kewajiban untuk memungut zakat dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta dan diserahkan kepada yang berhak menerima zakat tersebut. Karena zakat, infaq, dan sedekah ini merupakan salah satu instrumen atau mekanisme pemerataan pendapatan menurut syariat islam yang dilakukan oleh BAZNAS, yakni dengan prinsip dana zakat ini diambil dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta dan lalu disalurkan kepada orang yang kekurangan. Organisasi pengolahan zakat ini didirikan oleh pemerintah berdasarkan UU No.23 Tahun 2011. Setiap organisasi pengolahan zakat tentu berusaha untuk mencapai angka pembayaran zakat yang optimum, oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS harus bertanggung jawab pada setiap aktivitas zakat, perhitungan pemasukan, maupun pengeluaran dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan nilai-nilai etika dan moral.

Hasil survei di BAZNAS Kabupaten Gorontalo mengenai penerimaan zakat, data yang diperoleh ternyata penerimaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo dalam 2 tahun terakhir mengalami

peningkatan mulai dari 1.616.890.971,91 menjadi 2.351.077.081,27. Tetapi penerimaannya belum dapat dikatakan optimum. Mengapa?, karena sebahagian besar zakat yang diterima berasal dari zakat profesi yaitu, PNS dan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di Kabupaten Gorontalo itupun belum bisa mencapai 100%. Namun bagaimana dengan penerimaan zakat pertanian itu sendiri?.

Berkaitan dengan zakat pertanian, kajian mengenai zakat pertanian telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Hermawan (2015) dan Lutvyah (2016). Dalam penelitian Hermawan (2015) yang bertujuan mengungkap faktor penyebab petani Muslim di Desa Pucangan belum menunaikan zakat pertanian secara historis. Ia menemukan bahwa petani Muslim di Desa Pucangan belum menunaikan zakat pertanian, disebabkan karena faktor pemahaman yang kurang tentang zakat pertanian, ketiadaan lembaga di dalam komunitas yang mendorong pembayaran zakat pertanian dan semakin memburuknya kerugian dari hasil pertanian di desa Pucangan. IAIN Surakarta sebagai pendidikan tinggi Islam di desa Pucangan belum bisa mendorong petani di Pucangan untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang zakat pertanian, dan sekaligus mendorong para petani untuk memiliki pertanian yang *numuw* serta memunculkan institusi pembayaran zakat pertanian yang memadai di masjid/musholla yang ada.

Dalam penelitian Lutvyah (2016) yang bertujuan untuk mengetahui potensi dan mekanisme zakat pertanian serta untuk

menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Ia menemukan bahwa Potensi zakat yang terdapat di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan cukup besar. Hal ini dapat diketahui berdasarkan luas lahan pertanian yang terdapat di Desa Tlogoagung cukup luas sehingga pertanian yang dihasilkan juga besar, jika hasil panen yang didapatkan oleh para petani melimpah dan mencukupi *nishab*, maka seharusnya zakat yang terkumpul juga besar dari para petani. Dua, Kesadaran masyarakat Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan masih sangat rendah dalam pembayaran zakat pertanian. Rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman serta faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen. Jadi para petani hanya membayar infaq ke masjid sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapat.

Gorontalo merupakan salah satu provinsi agraris, artinya mayoritas penduduknya sebahagian besar bermata pencaharian sebagai petani mulai dari petani padi, singkong, jagung, buah sampai rempah-rempah. Apalagi sekarang kita melihat bahwa pertanian merupakan salah satu program pemerintah Gorontalo. Untuk pembayaran zakat pertanian ini dibayarkan langsung setelah panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman

keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nishabnya pada waktu panen sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-An'aam:141.

Dewasa ini dengan adanya prospek pertanian yang begitu besar tentu penerimaan zakat pertanian juga besar, sebanding dengan prospek pertanian yang ada. Namun realitanya menurut hasil survei yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, untuk penerimaan zakat pertanian yang ada di Kabupaten Gorontalo masih sangat rendah. Padahal seperti yang kita ketahui potensi sektor pertanian yang ada di daerah Kabupaten Gorontalo begitu besar, dan yang menjadi komoditi andalan adalah dari tanaman jagung, padi dan kedelai, yang tersebar didua bagian yaitu bagian utara yang meliputi kecamatan batudaa dan bongomeme sedangkan dibagian selatan meliputi kecamatan telaga, telaga biru, limboto, limboto barat dan tibawah.

Penguatan ekonomi kerakyatan pada kelompok potensial di wilayah Kabupaten ini lebih mengedepankan sektor pertanian melalui program "Relevitalisasi Pertanian", dengan potensi sektor pertanian yang sangat memungkinkan lahan produktif yang cukup luas yaitu tanah persawahan/basah 13.087 ha, lahan kering 48.479 ha. Sedangkan luas lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura/tanaman pertanian lainnya seluas 9.846 ha. Namun mengapa penerimaan zakat pertanian ini

terbilang sangat rendah, tidak sebanding dengan potensi sektor pertanian yang ada di Kabupaten Gorontalo ?.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul **“Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian (Studi pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Rendahnya penerimaan zakat pertanian yang ada di Kabupaten Gorontalo.
2. Potensi pertanian yang ada di Kabupaten Gorontalo begitu Besar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Berapa Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo?
2. Strategi apa yang ditempuh untuk meningkatkan Penerimaan Zakat Pertanian pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Potensi dan realisasi zakat pertanian pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo!
2. Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan zakat pertanian pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo!

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai penerimaan zakat pertanian pada organisasi pengelola zakat khususnya mata kuliah ekonomi syari'ah dan akuntansi syari'ah.

b. Manfaat praktis

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi masyarakat, pihak masyarakat khususnya yang memiliki kelebihan harta, sekiranya agar mau mengeluarkan infaq dan zakat minimal 2,5% atau sesuai nisab terutama untuk masyarakat petani.
3. Bagi organisasi pengelola zakat, sekiranya hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk bisa meningkatkan penerimaan zakat pertanian.